



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang : a. bahwa pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dan merupakan fasilitas dan dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa pasar sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah, perlu dikelola secara baik, baik dari aspek kebersihan, ketertiban maupun keberlanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA - UNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una-Una
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
9. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusii Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan / dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
13. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa pelataran / los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
14. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinging keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

16. Pejabat / Petugas Pasar Daerah adalah Pejabat / Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau di tugaskan oleh Bupati.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
18. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
20. Masa adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditetapkan lain.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas pasar.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan fasilitas pasar yang berupa pelataran / kios / los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

## **BAB IV CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar diukur berdasarkan lokasi, luas / klasifikasi tempat, waktu kelas serta fasilitas.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar adalah biaya administrasi, perawatan, kebersihan, keamanan, pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

### **Pasal 8**

- (1) Struktur besarnya Retribusi Pasar ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan kategori sebagai berikut :
  - a. tarif retribusi pasar klasifikasi A ;
  - b. tarif retribusi pasar klasifikasi B ;
  - c. tarif retribusi pasar klasifikasi C ;
- (2) Penentuan mengenai klasifikasi dan kategori sebagaimana tersebut pada ayat 1 akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.

### **Pasal 9**

Untuk merubah bentuk bangunan, harus atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 10**

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan penetapan tarif retribusi satu hari pemakaian.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan / meninggalkan barang dagangannya didalam Los / pelataran tetap dikenakan penetapan tarif retribusi pemakaian setiap hari.
- (3) Setiap pedagang yang akan menggunakan Fasilitas pasar akan diatur dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 11**

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis dan dokumen lain yang dipersamakan yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nomoinal karcis serta tata cara penggandaanya ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 13**

Wilayah pemungutan retribusi dipungut dipasar di wilayah daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

## **BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 peraturan daerah ini disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 16**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari sampai 1(satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan hak pemakaian.

**Pasal 17**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD Surat keputusan pembetulan , surat keputusan keberatan dan putus Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi melalui surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

**BAB XIII**  
**DALUARSA**

**Pasal 21**

- (1) Penagihan Retribusi, Daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib pajak retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Daluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh  
Apabila :
- a. Diterbitkan surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib pajak retribusi baik langsung maupun tidak langsung

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**RETRIBUSI YANG DALUARSA**

**Pasal 22**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Daluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 23**

Bagi pedagang yang berjualan di pasar Daerah , dilarang :

- a. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar daerah;
- b. berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya;
- c. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan didalam Pasar Daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas). Dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam Pasar Daerah;
- d. mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik dilakukan oleh swasta maupun pemerintah tanpa seizin Bupati;
- e. mempergunakan tempat didalam Pasar Daerah untuk tidur atau menginap, tanpa seizin Pejabat atau Petugas Pasar;
- f. dilarang minum minuman keras atau main judi didalam Pasar Daerah;
- g. memasukkan atau mengeluarkan barang kedalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah;
- h. melakukan suatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya mengganggu ketertiban umum;
- i. menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seizin Bupati;
- j. mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. memperdagangkan barang-barang dalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Pejabat atau Petugas Pasar;
- l. menyalakan atau mempergunakan api didalam Pasar Daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. memakai tempat didalam Pasar Daerah melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
- n. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan / tunggangan, ternak besar / kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum Pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari Pejabat atau Petugas Pasar;
- o. masuk dalam Pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain;
- p. menolak petunjuk Pejabat / Petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan keamanan dalam pasar.

## **BAB XVI PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tertentu;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catratan, dokumen-dokumen ain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
  - j. tersangka atau saksi;
  - k. menghentikan penyelidikan;
  - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.  
Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah disetor langsung ke Kas Daerah.

#### **Pasal 27**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

### **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una - Una

**Ditetapkan di Ampama  
pada tanggal 12 Agustus 2008**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampama  
pada tanggal 13 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 17



## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 17 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PASAR

##### I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah, dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, untuk lebih mengutamakan pelayanan pada masyarakat seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah guna peningkatan pendapatan asli Daerah maka perlu memungut Retribusi Pasar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi Pasar perlu dituangkan dalam peraturan Daerah kabupaten Tojo Una-Una.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas  
Pasal 2 : Retribusi Pasar yang dipungut atas jasa pelayanan Pasar yang berupa pemanfaatan peraturan Parkir /Kios/los yang disediakan oleh Pemerintah .  
Pasal 3 : cukup jelas  
Pasal 4 : cukup jelas  
Pasal 5 : cukup jelas  
Pasal 6 : cukup jelas  
Pasal 7 : cukup jelas  
Pasal 8 : yang dimaksud klasifikasi dan kategori Pasar adalah : tarif retribusi Pasar Klasifikasi A, B, C.  
Pasal 9 : cukup jelas  
Pasal 10 : cukup jelas  
Pasal 11 : cukup jelas  
Pasal 12 : cukup jelas  
Pasal 13 : cukup jelas  
Pasal 14 : cukup jelas  
Pasal 15 : cukup jelas  
Pasal 16 : cukup jelas  
Pasal 17 : cukup jelas  
Pasal 18 : cukup jelas  
Pasal 19 : cukup jelas  
Pasal 20 : cukup jelas  
Pasal 21 : cukup jelas  
Pasal 22 : cukup jelas  
Pasal 23 : cukup jelas  
Pasal 24 : cukup jelas  
Pasal 25 : cukup jelas  
Pasal 26 : cukup jelas  
Pasal 27 : cukup jelas  
Pasal 28 : cukup jelas  
Pasal 29 : cukup jelas